



**P U T U S A N**

Nomor 52/Pdt.G/2011/PA Wsp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta (penjual emas), bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Mustakim, S.H., advokat dan penasihat hukum yang beralamat di Jalan Salotungo (Cikkee'E) Telp 0484-2707933 Watansoppeng, untuk dengan demikian bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai pemohon mewakili pemberi kuasa dalam perkara cerai talak Nomor 52/Pdt.G/2011/PA Wsp tertanggal 2 Pebruari 2011 di Pengadilan Agama Watansoppeng sebagai pemohon,

melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pemohon serta saksi-saksi di muka sidang.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 01 Februari 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng register Nomor 52 /Pdt. G/2011/PA Wsp. pada tanggal 02 Februari 2011 mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 September 2003, pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 324/25/XI/2003, tertanggal 05 Nopember 2003,.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung pemohon dan termohon rukun bersama selama 6 tahun lebih satu minggu di rumah orang tua termohon di Salaonro kemudian sepakat ke Samarinda untuk mencari nafkah dan tinggal bersama selama 6 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Anak 1 umur 5 tahun.
3. Bahwa pada awal tahun 2007 lalu rumah tangga pemohon dan termohon mulai cekcok disebabkan termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas serta termohon suka keluar malam tanpa seizin pemohon.
4. Bahwa pada bulan Januari 2010 pemohon mengantar termohon kembali ke Soppeng karena pemohon tidak sanggup melihat tingka laku termohon yang tidak bisa dirubah dan pemohon menyerahkan termohon kepada orang tua termohon dan mengatakan saya serahkan anak bapak karena mereka tidak mencintai lagi pemohon.



5. Bahwa sejak peristiwa tersebut pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah satu tahun lebih dan selama itu antara pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas pemohon sudah tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

**PRIMER;**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di muka persidangan pada sidang pertama sedang pada sidang selanjutnya pemohon diwakili oleh kuasanya Mustakim, S.H., sedangkan termohon tidak peranh lagi hadir tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum meskipun ia telah dipanggil berdasarkan relaas Nomor 52/Pdt.G/2011/PA wsp tanggal 31 Maret dan 7 April 2011.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis telah berupaya damai dengan mengarahkan pemohon dan termohon menempu mediasi dengan mediator Drs. Muhlis, S.H., namun upaya mediator tersebut tidak berhasil.

Bahwa pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 324/25/XI/2003 tanggal 5 Nopember 2003 dimeterai cukup, sesuai aslinya, bertanda P.

Menimbang, bahwa pemohon menghadirkan pula saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi 1, setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku mengenal pemohon dan termohon karena ada hubungan keluarga dengan pemohon yaitu sepupu sekali.
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2003.
- Bahwa pemohon dengan termohon pernah tinggal bersama selama kurang lebih tujuh tahun dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Anak 1..
- Bahwa mulanya rukun, tetapi lama kelamaan sudah sering bertengkar dan sekarang pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, disebabkan karena termohonn selalu keluar malam tanpa tujuan akhirnya terjadi cekcok dan bila pemohon menasihati termohon bahkan termohon marah-marah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon sering menasehati termohon agar merubah sifatnya tapi tidak dihiraukan.
  - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak dihiraukan..
2. Saksi 2, setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena ada hubungan keluarga dengan pemohon.
  - Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2003, di Kabupaten Soppeng.
  - Bahwa pemohon dengan termohon pernah tinggal bersama selama enam tahun lebih dan telah dikaruniai anak satu orang.
  - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon cukup harmonis namun keharmonisan tidak berlanjut karena terjadi cekcok, bertengkar mulut.
  - Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan namun pemohon masih sering memberikan uang belanja kepada anaknya.
  - Bahwa saksi melihat sendiri keadaan rumah tangga pemohon waktu tinggal di Samarinda.
  - Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, karena pemohon sudah tidak bersabar lagi atas tindakan dan sikap termohon.



Bahwa akhirnya pemohon mencukupkan segala bukti-buktinya dan memohon agar perkara ini diputuskan.

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya damai dengan mengarahkan pemohon dan termohon menempu mediasi dengan mediator Drs. Muhlis, S.H., upaya mediator tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon hanya hadir pada sidang pertama, maka pengadilan tidak dapat secara maksimal mendamaikan pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya menuntut agar pengadilan menceraikan pemohon dengan termohon dengan alasan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis, disebabkan termohon selalu keluar malam tanpa alasan yang jelas lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon, gara-gara sikap termohon tersebut, sekarang pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, termohon kembali ke rumah orang tuanya dan pemohon juga kembali ke rumah orang tuanya, sekarang sudah tidak ada saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat bertanda P yang dimeterai cukup, sesuai



aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formal dan materiil bukti surat menurut hukum, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut diperoleh data bahwa pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2003 di wilayah Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.

Menimbang, bahwa pemohon menghadirkan pula dua orang saksi, Nasruddin bin Gala dan Saksi 2, masing-masing memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, pada pokoknya telah diperoleh data bahwa pemohon dengan termohon adalah suami-isteri, telah pernah hidup bersama selama tujuh tahun lebih dan sekarang Pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih yang penyebabnya adalah karena termohon selalu keluar malam tanpa alasan yang jelas bila pemohon tidak berada di rumah, sehingga terjadi perselisihan antara pemohon dengan termohon akhirnya termohon pergi meninggalkan pemohon dan sekarang sudah tidak ada memperdulikan dan sudah pernah ada usaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon tersebut, maka pengadilan dapat menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon terbukti adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2003 di wilayah Kecamatan Lilirilau.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup bersama selama tujuh tahun lebih.
- Bahwa selama tinggal bersama, rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya rukun harmonis, namun keharmonisan itu tidak





bertahan lama karena termohon selalu keluar malam bila pemohon tidak berada di rumah lalu pemohon menasihatinya tapi termohon tidak menerima baik nasehat tersebut, bahkan termohon marah-marah sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon

- Bahwa terbukti pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung satu tahun lebih tidak ada saling memperdulikan.
- Bahwa keluarga pemohon ada ada yang berusaha merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka majelis menilai bahwa kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon sebagaimana digambarkan di muka dapat dikualifisir telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga secara yuridis alasan perceraian yang didalilkan oleh pemohon, selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa kedua suami isteri, *in casu* antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan secara terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara filosofis kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin (*mawaddah warahmah*) sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan (*vide* Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, *jo* Pasal 3 KHI).





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, Pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng pada waktu yang akan ditetapkan kemudian.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 M., bertepatan tanggal 11 Jumadilawal 1432 H., oleh Drs. Rahmani, S.H., ketua majelis, serta Drs. Idris, M.H.I., dan Dra. Narniati, S.H., hakim-hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh Fauziah, S.H., panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa pemohon diluar hadirnya termohon.



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Idris, M.H.I.

Drs. Rahmani, S.H.

Dra. Narniati, S.H.

Panitera Pengganti,

Fauziah S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pencatatan	= Rp 30.000,00
- Administrasi	= Rp 50.000,00
- Panggilan	= Rp 540.000,00
- APP	= Rp 5.000,00
- <u>Meterai</u>	= Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	= Rp 631.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)